

PENETAPAN - DPS
2016

Kpt 95/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016.
 - Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati Batang dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dan menetapkan Jumlah Pemilih dimasing-Masing Kecamatan, Terinci Dalam Formulir Model A.1.3-KWK yang menjadi lampiran Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Oktober 2016.
- Lamp.: 1 hlm.